

DANA KAMPANYE – PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

Kpt 1170 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) PKPU No 14 Tahun 2024; berdasarkan BA KPU Kota Semarang No. 667/PL.02.4-BA/3374/2024; perlu menetapkan Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; PKPU No.14 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Semarang No. 1166 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Semarang No. 1167 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp. 1 hlm.